

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-34/2018
TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penempatan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah dan perpindahannya ke alat kelengkapan lain didasarkan atas susulFraksi;
- b. bahwa hubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Cirebon tentang Penetapan Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 16);

- Memperhatikan : 1. Penunjukan Fraksi-Fraksi dalam Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon tanggal 6 September 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua merangkap Anggota : EDI SURIPNO, S.IP, MSi.
Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. LILI ELIYAH, SH, MM.
2. HARRY SAPUTRA GANI
Sekretaris Bukan Anggota : SEKRETARIS DPRD
Anggota : 1. FITRIA PAMUNGKASWATI
2. BENNY SUJARWO
3. DIDI SUNARDI
4. ANDRIE SULISTIO, SE.
5. ANA SUSANTI, SE.
6. Ir. H. WATID SAHRIAR, MBA.
7. DEWI MUTIARA
8. TAUFIK
9. RURI TRI LESMANA
10. M.HANDARUJATI K, S.Sos.
11. DANI MARDANI, SH, MH.
12. MOCH. ABDULAH, MA.
13. JAFARUDIN
14. SYAIFURROHMAN, SE.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-7/2018 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 September 2018
KETUA DPRD KOTA CIREBON,

EDI SURIPNO